



## Orientasi Tata Kelola Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang Dalam Masa Pandemi Covid 19)

Mas Nana Jumena, Surya Anom<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Untirta

### Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari 2021

### Keywords:

Fishermen, Protection, Empowerment

### Abstract

*The relationship between fishermen and fisheries (sea) is very close, the dependence of fishermen on fish as a source of livelihood makes fish the main sector in coastal areas. Fish resources can be utilized for the greatest prosperity and welfare of the people, however the utilization of these fish resources must be carried out in a sustainable and responsible manner. This means that the utilization of fish resources must be carried out in a balanced manner and taking into account their carrying capacity and the ability of the resources to recover.*

*During the current Covid 19 pandemic, fishermen's "fishing" activities in the Serang District of Banten Province have been disrupted, due to limited supply of fuel due to the PSBB (Large-Scale Social Restrictions), the catch is not selling well in the market or the reduced end (consumers) to the fish market .*

*Indonesia since 2016 has had Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers, however the implementing regulations have not yet existed, so it is difficult to implement, moreover this regulation is urgently needed during a pandemic covid 19 this time.*

*This writing is the result of an independent internal research that has been completed using legal (juridical) normative and empirical research methods (as supporting data and research arguments) carried out in the coastal area of Serang Regency.*

### Abstrak

**Kata kunci:**

Nelayan, Perlindungan,  
Pemberdayaan

**Corresponding Author:**

Mas Nana Jumena

Hubungan antara Nelayan dan perikanan (laut) sangat erat, ketergantungan nelayan pada ikan sebagai sumber matapencahariannya menjadikan ikan sebagai sector yang utama didaerah pesisir. Sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih. Saat peristiwa pandemic Covid 19 saat ini, aktifitas “melaut” nelayan di KAbupaten Serang Provinsi Banten menjadi terganggu, disebabkan terbatasnya pasokan bahan bakar karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), hasil tangkapan kurang laku dipasaran atau berkurangnya pengunjung (konsumen) ke pasar ikan. Indonesia sejak tahun 2016 telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, namun peraturan pelaksanaannya belum ada hingga saat ini, sehingga sulit untuk diimplementasikan, apalagi peraturan itu sangat dibutuhkan saat pandemic covid 19 saat ini. Penulisan ini merupakan hasil penelitian internal mandiri yang telah diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif dan empiris (sebagai pendukung data dan argumentasi penelitian) yang dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Serang.

@Copyright 2021.

**A. Pedahuluan**

Provinsi Banten menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, diantaranya sumber daya perikanan. Banten memiliki luas perairan 11.134,22 Km<sup>2</sup> (belum termasuk perairan territorial dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan) dengan panjang garis pantai sepanjang 509 Km<sup>2</sup>. Potensi sumber daya perikanan tangkap (laut) dengan produksi sekitar sebesar 7.553,06 ton pertahun.<sup>1</sup>

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. *Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang*. 2014. hlm. 3

kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Sementara, ketertinggalan dalam strategi pengembangan masyarakat pantai, tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial dan budaya sehingga perlu perubahan ekstrem dalam sistem sosial atau nilai-nilai budaya, melainkan lebih sebagai masalah integral. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan.

Kabupaten Serang yang dikenal sebagai daerah pesisir dan memiliki luas 1.467 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 29 Kecamatan.<sup>2</sup> Wilayah Kabupaten Serang berada dalam kisaran ketinggian antara 01.778 m dari permukaan laut (dpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang. Ketinggian 0 m dari permukaan laut (dpl) membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di Pantai Barat Selat Sunda.

Ketinggian 1.778 m dari permukaan laut (dpl) terdapat di Puncak Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Pada umumnya (97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut (dpl).<sup>3</sup> Kabupaten Serang memiliki sektor perikanan yang potensial selain sector pertanian dan perkebunan, karena secara geografis Kabupaten Serang dikelilingi oleh wilayah laut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang menyebutkan bahwa sektor perikanan laut yang dicapai oleh nelayan adalah 6.818,9 ton dengan berbagai alat tangkap diantaranya Jaring Insang sebanyak 2.400, Pancing sebanyak 3.680, Perangkap (bubu) sebanyak 402.

Namun dalam kondisi pandemi Covid 19 yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia dan Negara lainnya di dunia telah membawa perubahan pada pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Bagi nelayan, fenomena Covid 19 ini berpengaruh pada penurunan jumlah tangkapan ikan karena Nelayan tidak melaut (menangkap ikan) serta hasil tanggapan mereka sering tidak ada yang membeli (sepi pembeli), kemudian harga ikan pun ikut turun akibat barang yang melimpah sementara permintaan cenderung menurun, sehingga nelayan mengalami kerugian.<sup>4</sup>

Sektor perikanan tangkap dilihat dari ukuran kapal < 10 GT merupakan nelayan skala kecil. Peranannya dalam ekonomi negara yang cukup besar, namun kondisi kehidupan 2,7 juta nelayan di Indonesia dalam kategori miskin. Data lain juga menyebutkan sekitar 53 % keluarga di wilayah pesisir hidup di bawah garis kemiskinan.

---

<sup>2</sup> Indra Marwan. *Kabupaten Serang Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik. Serang 2018. hlm. 3.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> <http://knti.or.id/stimulus-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona/>, artikel dimuat admin pada tanggal 19 April 2020, diakses oleh penulis tanggal 22 April 2020.

Gambaran ini tentu menjadi karakteristik spesifik kerentanan nelayan dan pembudidaya dalam konteks sosial-ekonomi, khususnya dalam menghadapi Covid-19 saat ini.<sup>5</sup>

Dalam konteks itulah pemberdayaan masyarakat nelayan kecil merupakan hal strategis yang tidak bisa dihindarkan sebagai upaya memperkuat dan mengoptimalkan potensi daerah. Dalam memberdayakan masyarakat nelayan tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam masyarakat nelayan di pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:<sup>6</sup>

- a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b. Masyarakat nelayan pengumpul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh atau anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d. Masyarakat nelayan tambak, yaitu masyarakat nelayan sebagai pengolah.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.

Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan kecil haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu

---

<sup>5</sup> <http://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19/> artikel dimuat admin pada 17 April 2020, diakses oleh penulis tanggal 22 April 2020.

<sup>6</sup> Savitri, L. A., dan M. Khazali. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP PKSPL IPB. Bogor. hlm.7

kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.

Indonesia secara faktual telah memiliki peraturan yang khusus mengatur berkaitan dengan pemberdayaan nelayan kecil yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Strategi perlindungan dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. fasilitasi dan bantuan hukum.

Kemudian berkaitan dengan pemberdayaan, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan Kelembagaan.

Pengaturan tentang perlindungan nelayan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil,<sup>7</sup> dimana Peraturan Pemerintah ini “lahir” dari peraturan yang tidak khusus tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan melainkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bahwa bila merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam tersebut diatas, Pemerintah tentunya harus memiliki program tata tata kelola perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, namun saat keadaan pademi Covid 19 saat ini para nelayan kecil mengalami kesulitan dan penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang masih berlaku karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum menetapkan peraturan pelaksanaannya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimanakah tata kelola perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam?
2. Bagaimanakah perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang saat pandemi Covid 19?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah jenis metode penelitian hukum (yuridis) normatif dan empiris sebagai pendukung data dan argumentasi penelitian. Dalam hal ini norma-norma (hukum) yang menjadi kajian adalah hukum yang bersifat Nasional dan hukum Internasional yang memiliki korelasi dengan kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang menggunakan laut sebagai akses masuknya ke suatu Negara.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah sentra nelayan kecil di Kabupaten Serang seperti Pelabuhan ikan Karangatu dan Pelabuhan ikan Lontar Kecamatan Tirtayasa dan beberapa tempat yang memiliki korelasi dengan materi penelitian ini.

Tata cara pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data kepustakaan (*library research*), *website* dan dokumen lainnya untuk mendapatkan informasi perihal perkembangan penyekundupan manusia melalui laut. Untuk melakukan pembaruan informasi, peneliti melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan substansi penelitian yang kemudian mengolahnya.

Setelah data-data penelitian telah didapatkan, selanjutnya melakukan analisa. Dalam penelitian ini cara menganalisis data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi (menjelaskan/menggambarkan) tentang tata kelola perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil pada saat pademi Covid 19 di Kabupaten Serang.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Sistem Pemberdayaan Nelayan

Pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir haruslah bersifat *bottom up*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Menurut Adimiardja dan Hikmat, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan proses pembangunan.<sup>8</sup>

Bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu *pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian

---

<sup>8</sup> Savitri. *Loc Cit.* Hlm 34

kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. *Kedua*, pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi atau mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam spektrum yang lebih luas, ada 3 (tiga) dimensi pemberdayaan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Kekuasaan sosial (*social power*), berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis (seperti rumah tangga, serikat buruh, koperasi rakyat) kepada informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial dan sumber keuangan;
2. Kekuasaan politik (*political power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis dan anggota-anggota individual ke proses, dimana keputusan diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri;
3. Kekuatan psikologis (*psychological power*) sangat berkaitan erat dengan kesadaran akan potensi individual.

Memberdayakan masyarakat nelayan selain harus kontekstual juga harus dilakukan secara komprehensif. Pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dilingkungan mana pun harus diakui memang tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui satu resep tunggal. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memang tidak mungkin jika kita hanya mengandalkan pada satu usaha seperti hanya mengandalkan pada efektivitas stimulan modal usaha atau mendorong terjadinya diversifikasi usaha di lingkungan komunitas nelayan.

Pengelolaan perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah "Semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah diberikan wewenang mengatur pengelolaan perairan (laut) antara lain meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

---

<sup>9</sup> Savitri *Loc Cit.* Hlm 36-37

Kemudian dalam ayat 4 Pasal 18 dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Bahwa Terdapat persoalan mendasar terkait langsung dinamika politik kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia, yaitu disorientasi dalam hal pengelolaan laut itu sendiri. Perihal kekayaan sumber daya kelautan begitu melimpah, namun belum dipergunakan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi, ketika membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sekaligus mengeluarkan terobosan berupa penjelasan 4 (empat) tolok-ukur pengertian “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Keempat hal tersebut adalah kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam (SDA) bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat menentukan manfaat SDA, serta penghormatan hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memasukkan urusan kelautan dan perikanan ke dalam kategori urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Terkait dengan hubungan dengan pemerintahan kabupaten/kota adalah (sebatas) dalam bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang penentuannya didasarkan hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah empat mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan kepada daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut meliputi lima aspek.<sup>12</sup>

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan provinsi dibatasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Daerah provinsi yang

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta, hlm 9

<sup>11</sup> Putusan MK. No.3/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materil UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

berciri kepulauan mendapatkan mandat tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Walaupun sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.

Seperti diketahui bahwa sektor perikanan memegang peranan sangat penting bagi ketahanan pangan dan kelangsungan hidup sebagian penduduk dunia. Pada skala global, setiap hari industri perikanan (tangkap dan budidaya) menyediakan lebih dari 400.000 ton ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia.<sup>13</sup>

Sektor ini juga melibatkan lebih dari 500 juta orang dimana 400 juta diantaranya terlibat langsung dan sangat menggantungkan hidupnya pada sektor ini.<sup>14</sup> Pada skala nasional, sektor ini dalam setahun menyediakan sekitar 11 juta ton ikan, dimana kontribusi konsumsi protein ikan mencapai 47% dari tota konsumsi protein nasional. Di Indonesia, sektor perikanan melibatkan 7.5 juta orang, yang terdiri dari nelayan tangkap sebanyak 2,9 juta jiwa dan pembudidaya ikan sebanyak 4.6 juta jiwa.<sup>15</sup>

Pada masa mendatang sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting, paling tidak karena dua hal. *Pertama*, pertumbuhan penduduk Indonesia yang cenderung terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hasil proyeksi BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dua puluh tahun mendatang (2035) akan mencapai 305,6 jiwa atau meningkat 78% dari tahun 2010. Ledakan penduduk tersebut akan melipatgandakan kebutuhan akan sumber nutrisi yang harus dipenuhi. *Kedua*, sumber-sumber pangan berbasis daratan memiliki kecenderungan semakin menurun, antara lain karena faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman, serta ancaman perubahan iklim.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Food and Organization Bureau, *The Post-2015 Development Agenda and the Millennium Development Goals*. 2015. <http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/fisheriesaquaculture-oceans-seas/en/>

<sup>14</sup> <http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684>. Diakses tanggal 22 April 2020

<sup>15</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *KKP dalam Angka 2014*. Jakarta. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035*. Jakarta. 2013. Hal 23.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain untuk mengambil manfaat dari sumberdaya ikan secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut.

Bahwa dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa kajian kepustakaan (*library*) agar mendapatkan gambar secara konsep berkaitan dengan fungsi Zona Tambahan yang dihubungkan proteksi dari penyeludupan manusia. Penelusuran ini juga memiliki tujuan agar kajian pada penelitian ini tidak melebar sehingga focus pada pembahasan obyek yang diteliti, adapun kajian atau penelusuran yang telah dicapai oleh peneliti, diantaranya :

## 2. Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

Pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir haruslah bersifat *bottom up*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Menurut Adimiardja dan Hikmat, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan proses pembangunan.<sup>17</sup>

Bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu *pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. *Kedua*, pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi atau mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam spektrum yang lebih luas, ada 3 (tiga) dimensi pemberdayaan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kekuasaan sosial (*social power*), berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis (seperti rumah tangga, serikat buruh, koperasi rakyat) kepada informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial dan sumber keuangan;
2. Kekuasaan politik (*political power*) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis dan anggota-anggota individual ke proses, dimana keputusan diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri;
3. Kekuatan psikologis (*psychological power*) sangat berkaitan erat dengan kesadaran akan potensi individual.

Memberdayakan masyarakat nelayan selain harus kontekstual juga harus dilakukan secara komprehensif. Pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dilingkungan mana pun harus diakui memang tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui

---

<sup>17</sup> Savitri. *Loc Cit.* Hlm 34

<sup>18</sup> Savitri *Loc Cit.* Hlm 36-37

satu resep tunggal. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memang tidak mungkin jika kita hanya mengandalkan pada satu usaha seperti hanya mengandalkan pada efektivitas stimulan modal usaha atau mendorong terjadinya diversifikasi usaha di lingkungan komunitas nelayan.

Pengelolaan perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah "Semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah diberikan wewenang mengatur pengelolaan perairan (laut) antara lain meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

Kemudian dalam ayat 4 Pasal 18 dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Bahwa Terdapat persoalan mendasar terkait langsung dinamika politik kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia, yaitu disorientasi dalam hal pengelolaan laut itu sendiri. Perihal kekayaan sumber daya kelautan begitu melimpah, namun belum dipergunakan untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi, ketika membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sekaligus mengeluarkan terobosan berupa penjelasan 4 (empat) tolok-ukur pengertian "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Keempat hal tersebut adalah kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat

---

<sup>19</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta, hlm 9

sumber daya alam (SDA) bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat menentukan manfaat SDA, serta penghormatan hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memasukkan urusan kelautan dan perikanan ke dalam kategori urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Terkait dengan hubungan dengan pemerintahan kabupaten/kota adalah (sebatas) dalam bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang penentuannya didasarkan hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah empat mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan kepada daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut meliputi lima aspek:<sup>21</sup>

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan provinsi dibatasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Daerah provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan mandat tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Walaupun sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.

Seperti diketahui bahwa sektor perikanan memegang peranan sangat penting bagi ketahanan pangan dan kelangsungan hidup sebagian penduduk dunia. Pada skala global,

---

<sup>20</sup> Putusan MK. No.3/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materil UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

<sup>21</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

setiap hari industri perikanan (tangkap dan budidaya) menyediakan lebih dari 400.000 ton ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia.<sup>22</sup>

Sektor ini juga melibatkan lebih dari 500 juta orang dimana 400 juta diantaranya terlibat langsung dan sangat menggantungkan hidupnya pada sektor ini.<sup>23</sup> Pada skala nasional, sektor ini dalam setahun menyediakan sekitar 11 juta ton ikan, dimana kontribusi konsumsi protein ikan mencapai 47% dari total konsumsi protein nasional. Di Indonesia, sektor perikanan melibatkan 7.5 juta orang, yang terdiri dari nelayan tangkap sebanyak 2,9 juta jiwa dan pembudidaya ikan sebanyak 4.6 juta jiwa.<sup>24</sup>

Pada masa mendatang sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting, paling tidak karena dua hal. *Pertama*, pertumbuhan penduduk Indonesia yang cenderung terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hasil proyeksi BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dua puluh tahun mendatang (2035) akan mencapai 305,6 jiwa atau meningkat 78% dari tahun 2010. Ledakan penduduk tersebut akan melipatgandakan kebutuhan akan sumber nutrisi yang harus dipenuhi. *Kedua*, sumber-sumber pangan berbasis daratan memiliki kecenderungan semakin menurun, antara lain karena faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman, serta ancaman perubahan iklim.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain untuk mengambil manfaat dari sumberdaya ikan secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut.

### 3. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Walaupun sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.

---

<sup>22</sup> Food and Organization Bureau, *The Post-2015 Development Agenda and the Millennium Development Goals*. 2015. <http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/fisheriesaquaculture-oceans-seas/en/>

<sup>23</sup> <http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684>.

<sup>24</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *KKP dalam Angka 2014*. Jakarta. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035*. Jakarta. 2013. Hal 23.

Dalam skala internasional, adanya hukum internasional telah mengamanatkan dan memberi dasar pengaturan mengenai pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 telah memberi mandat kepada negara pantai untuk melakukan kajian sediaan sumberdaya ikan.

Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS mengharuskan negara pantai untuk mengambil tindakan pengelolaan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia (*the best scientific evidence available*) untuk memastikan agar stok ikan berada pada posisi yang tidak melampaui *Maximum Sustainable Yield (MSY)*. Demikian juga dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disetujui oleh seluruh peserta Konferensi FAO tahun 1995 menyebutkan bahwa semua negara harus mengerahkan segala upaya untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan kajian sediaan sumber daya ikan.

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan diperlukan adanya kebijakan dan regulasi yang dapat mengontrol dan mengelola secara efektif kapasitas tangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
- c. Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Kemudian menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi :

- a. Perairan Pedalaman;
- b. Perairan Kepulauan;
- c. Laut Teritorial;
- d. Zona Tambahan; dan
- e. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Menurut Rokhmin Dahuri dan Jacob Rais, secara umum terdapat beberapa karakteristik wilayah laut dan wilayah pesisir, yaitu:<sup>27</sup>

1. Laut merupakan sumber dari "*common property resources*" (sumber daya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik/kepentingan umum;
2. Laut merupakan "*open access*", sehingga memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan;

---

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>27</sup> Rokhmin Dahuri, 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 15.

3. Laut bersifat “*fluida*”, dimana sumber daya (termasuk biota laut) dan dinamika hydroceanography tidak dapat disekat/dikapling;
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan);
5. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Lazarus Tri Setyawanto, mengenai definisi wilayah laut dapat dijelaskan lebih lanjut secara teoritis berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif dan pendekatan perencanaan.<sup>28</sup> Berdasarkan pendekatan ekologis, wilayah laut merupakan kawasan yang berbatasan dengan pantai yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan di pantainya, seperti sedimentasi dan pencemaran.<sup>29</sup>

Secara ekologis pula, wilayah laut telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah yang memiliki dua macam batas (*boundaries*) apabila ditinjau dari garis pantainya (*coast line*), yaitu batas yang sejajar dengan pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*).<sup>30</sup> Wilayah laut tersebut secara ekologis mencakup wilayah yang jika diukur ke garis pantainya masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di daratan dan tentu memiliki batas jarak ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan yang secara administratif diatur oleh peraturan perundangan.

Pendekatan secara ekologis pada hakikatnya akan lebih memperlihatkan pengertian wilayah laut sebagai wilayah dengan fungsi utama sebagai wilayah budi daya karena begitu banyaknya potensi sumber daya alam, sumber daya hayati maupun non-hayati dan sumber daya manusia yang menggantungkan hidupnya di wilayah laut.

Menurut J. R. Clark, terdapat 15 prinsip dasar yang patut diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut, yaitu:<sup>31</sup>

1. *Resources systems;*
2. *The major integrating force;*
3. *Integrated;*
4. *Focal point;*
5. *The boundary of coastal zone;*

---

<sup>28</sup> Lazarus Tri Setyawanto, 2005. *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut*, Syclos Undip, Semarang, hlm. 84.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M. J. Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya...*, *loc cit.*

<sup>31</sup> J. R. Clark, *Integrated Management of Coastal Zone*, FAO Fisheries Technical Paper, Rome, 1992, hlm. 320, dalam Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M. J. Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paranita, Jakarta, 1996, hlm. 157.

6. *Conservation on common property resources;*
7. *Degradation of conservation;*
8. *Inclusion all levels of government;*
9. *Character and and dynamic of nature;*
10. *Economic benefits;*
11. *Conservation as main purpose;*
12. *Multiple-uses management;*
13. *Multiple-uses utilization;*
14. *Traditional management;*
15. *Environment impact analysis.*

Pada 15 (lima belas) prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang dikemukakan J. R. Clark di atas merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip dalam konsep *Integrated Coastal and Marine Area Management*. Menurut Rokhmin Dahuri dan Jacob Rais, pengelolaan sumber daya di wilayah laut memiliki beberapa tujuan yang spesifik, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Menjaga fungsi dan kualitas lingkungan pesisir dan wilayah laut (untuk komersial, rekreasi, sumber pangan serta sumber daya lainnya);
2. Menjaga keanekaragaman spesies (*biodiversity*) agar tetap lestari (*sustainable*);
3. Melindungi area-area yang sensitif secara ekologis (area abrasi/pengikisan);
4. Mengkonservasi proses ekologis yang penting (misalnya pencegahan kekeruhan);
5. Memelihara kualitas air melalui perwujudan konsep keterpaduan pengembangan wilayah hulu dan hilir (*integrated upstream and downstream water management*);
6. Mengkonservasi habitat tertentu (terutama *mangrove* dan *coral reef*);
7. Untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

Secara konsep, mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, Robinson Tarigan menyatakan terdapat tiga model perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut, yaitu meliputi:<sup>33</sup>

1. *Top-down and bottom-up planning;*
2. *Vertical and horizontal planning;*
3. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Pengertian perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut model *top-down planning* adalah kewenangan utama dalam perencanaan pengelolaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi tingkatnya dimana institusi perencana yang lebih rendah tingkatnya harus menerima usulan dan arahan mengenai rencana pengelolaan dari institusi yang lebih tinggi tingkatnya.

---

<sup>32</sup> Rokhmin Dahuri, 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 12.

<sup>33</sup> Robinson Tarigan, 2005. *Perencanaan Pengembangan Wilayah (Edisi Revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14.

Sebaliknya, pengertian perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut model *bottom-up planning* adalah kewenangan utama dalam perencanaan pengelolaan itu berada pada institusi yang lebih rendah tingkatnya dimana institusi pada tingkat yang lebih tinggi harus menerima usulan dan arahan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah.<sup>34</sup>

Idealnya, model implementasi perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut adalah kombinasi antara model *top-down planning* dan *bottom-up planning*. Kombinasi antara kedua model perencanaan tersebut dalam implementasinya tentu akan lebih efektif dibandingkan hanya menjalankan salah satu model.

Perbedaan antara perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut model *vertical planning* dengan *horizontal planning* didasarkan atas perbedaan kewenangan antar institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan dalam perencanaan pengelolaan. Model *vertical planning* adalah perencanaan pengelolaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama.

Model ini mengutamakan keberhasilan sektoral, jadi menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai jenjang pada instansi yang sama (sektor yang sama), tidak diutamakan keterkaitan antar sektor atau apa yang direncanakan oleh sektor lainnya, melainkan lebih melihat kepentingan sektor itu sendiri dan bagaimana hal itu dapat dilaksanakan oleh berbagai jenjang pada institusi yang sama di berbagai daerah secara baik dan terkoordinasi untuk mencapai sasaran sektoral.<sup>35</sup>

Model *horizontal planning* menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. *Horizontal planning* melihat pentingnya koordinasi antar berbagai instansi pada tingkat yang sama ketika masing-masing instansi menangani kegiatan atau sektor yang berbeda. *Horizontal planning* menekankan keterpaduan program pengelolaan antar berbagai sektor pada tingkat yang sama. Pada model *horizontal planning*, kegiatan masing-masing sektor dibuat saling terkait dan menjadi sinkron sehingga sasaran dalam pengelolaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.<sup>36</sup>

Model perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang terakhir yaitu perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Keduanya memiliki perbedaan yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencana yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan.

Model perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah model perencanaan yang sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak dalam menyusun rencana tersebut. Sedangkan model perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah model

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>36</sup> *Ibid.*

perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuannya oleh DPRD untuk persetujuan akhir. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat berlaku terhadap perencanaan yang bersifat teknis pelaksanaan, bersifat internal, menyangkut bidang yang sempit dan tidak secara langsung bersangkutan paut dengan kepentingan orang banyak.<sup>37</sup>

Perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut menjadi sangat penting karena:<sup>38</sup>

1. Semakin banyaknya potensi sumber daya di wilayah laut yang terbatas dan tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui;
2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia;
3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali;
4. Wilayah laut sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir sebagai mata pencaharian untuk menopang kehidupannya;
5. Tatanan wilayah laut akan menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang bedomisili di wilayah pesisir;
6. Potensi sumber daya yang dimiliki wilayah laut merupakan pemberian alam ataupun hasil karya manusia di masa lalu sehingga potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang baik akan memberikan manfaat, antara lain:<sup>39</sup>

1. Perencanaan dalam pengelolaan wilayah laut akan menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah laut tersebut di masa yang akan datang;
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di wilayah laut di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan yang masih diizinkan;
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan tata ruang di wilayah laut;
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana;
5. Wilayah laut dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Pengelolaan sumber daya di wilayah laut berdasarkan pendekatan perencanaan lebih mengarah kepada optimalisasi lokasi pemanfaatan ruang wilayah laut. Pengelolaan sumber daya di wilayah laut sesuai perencanaan yang matang tidak saja menghindarkan wilayah laut dari dampak kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk menjamin keberhasilan ekonomi daerah.<sup>40</sup>

Dalam perumusan rencana pengelolaan sumber daya laut yang menjadi fokus utama adalah kesejahteraan masyarakat nelayan (pesisir) dan sekitarnya, karena kesejahteraan adalah pilar penting yang menjadi tujuan sekaligus tolok ukur dari berhasil tidaknya pembangunan perikanan. Pembangunan perikanan harus menjawab permasalahan krusial yang dihadapi sektor ini, yaitu kemiskinan. Kondisi Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi parsial. Menurut Barry M. Hager, pengelolaan sumber daya di wilayah laut agar berjalan efektif dan efisien sangat membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis.<sup>41</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016

Muatan peraturan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam ini muatan materinya bukan hanya pada nelayan saja melainkan pembudidaya ikan, petambak garam dan pemerintah (pusat dan daerah) yang didalamnya ada hak dan kewajiban. Dalam Penyampaian materi informasi Undang-Undang ini dengan cara menggunakan tabel agar dapat dipahami dan diketahui dengan mudah atas hak dan kewajiban yang melekat pada mereka.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan tergolong dalam 4 (empat) golongan, yaitu Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh dan Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkapan ikan. Pada bagian ini mencantumkan hak dan kewajiban nelayan yang tergolong pada 4 (empat) golongan nelayan tersebut diatas, diantaranya :

Tabel 1  
Hak Nelayan

No.	Hak	Nelayan
-----	-----	---------

<sup>40</sup> Dyah Marganingrum, 2007. *Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu, Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 66.

<sup>41</sup> Barry M. Hager, 2000. *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, The Mansfield Center for Programs of Direct Public Policy and Outreach Programs of The Maureen and Mike Mansfield Foundation, Montana, hlm. 3.

1.	Membentuk Kelembagaan	:	Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
2.	Bentuk Lembaga	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;</li> <li>b. kelompok Nelayan;</li> <li>c. kelompok usaha bersama;</li> <li>d. kelompok Pembudi Daya Ikan;</li> <li>e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;</li> <li>f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau</li> <li>g. kelompok usaha Garam rakyat.</li> </ul>
		:	Dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
3.	Tugas Kelembagaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;</li> <li>b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;</li> <li>c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan</li> <li>d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.</li> </ul>
		:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan kemitraan usaha;</li> <li>b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan</li> <li>a. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.</li> </ul>

Tabel 2  
Kewajiban Nelayan

No.	Kewajiban	Nelayan
1.	Memelihara Prasarana Usaha Perikanan	Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan atau prasarana Usaha Pergaraman yang telah ada
2.	Membuat Perjanjian Kerja	Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
3.	Mencantumkan Isi Perjanjian Kerja Penangkapan Ikan	Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau kegiatan produksi Garam paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.

Pemerintah merupakan pihak yang diberikan amanat yang cukup besar oleh undang-undang ini, sehingga keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tergantung dari kinerja pemerintah itu sendiri. Salah satu ciri dari pemerintah adalah memiliki kewenangan, dengan kewenangan itu pemerintah dapat melaksanakan kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini mencantumkan hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diantaranya:

Tabel 3  
Kewajiban Pemerintah Pusat Dan Daerah

No.	Kewajiban	Pemerintah Pusat Dan Daerah
1.	Perencanaan	a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b.potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;</li> <li>c. potensi lahan dan air;</li> <li>d. rencana tata ruang wilayah;</li> <li>e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;</li> <li>f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>g. kebutuhan sarana dan prasarana;</li> <li>h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;</li> <li>i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan</li> <li>j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.</li> </ul>
2.	Strategi Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;</li> <li>b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;</li> <li>c. jaminan kepastian usaha;</li> <li>d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;</li> <li>e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;</li> <li>f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;</li> <li>g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan</li> <li>h. fasilitasi dan bantuan hukum.</li> </ul>
3.	Strategi Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. penyuluhan dan pendampingan;</li> <li>c. kemitraan usaha;</li> <li>d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan</li> <li>e. penguatan Kelembagaan.</li> </ul>
4.	Pendampingan Kepada Nelayan	<p>Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam</p>

			dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
5.	Perlindungan Risiko	:	Meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
6.	Penghapusan Praktek Ekonomi Biaya Tinggi	:	Membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
8.	Jaminan Keselamatan Nelayan	:	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
9.	Fasilitasi dan Bantuan Hukum	:	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10.	Bantuan Hukum dan Perlindungan	:	Pemerintah Pusat memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi Nelayan yang

		mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah negara lain.
--	--	---

Tabel 4  
Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

No.	Kewenangan	Pemerintah Pusat Dan Daerah
1.	Pencatatan Adimistrasi Kependudukan	: Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
2.	Kewenangan Memberikan Subsidi	: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi: bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan;
3.	Fasilitas Akses Penjaminan	: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
4.	Penugasan Pada BUMD dan BUMN	: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan <b>Asuransi Perikanan</b> dan <b>Asuransi Pergaraman</b> .
5.	Memfasilitasi pada Asuransi Perikanan	: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
6.	Bentuk Fasilitas Pada Asuransi Perikanan	: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

			c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
7.	Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan	:	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya.

Tabel 5  
Hak Pemerintah Pusat Dan Daerah

No.	Hak		Pemerintah Pusat Dan Daerah
1.	Memberikan Sanksi Pidana dan Perdata	:	Setiap Orang yang tidak memberikan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
			Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### E. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan diambil beberapa kesimpulan dan saran sementara, diantaranya :

##### 1. Kesimpulan

- a. Sudah sejak lama kondisi masyarakat nelayan di Indonesia menjadi masyarakat yang marginal, padahal sumber daya ikan cukup melimpah;

- b. Dengan kondisi pandemic covid 19 ini pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
- c. Perlindungan nelayan khususnya bagi mereka yang ingin membuat Kartu Tanda Anggota Nelayan di Kabupaten Serang masih mengalami kendala.

## 2. SARAN

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Serang seharusnya memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Anggota Nelayan sebagai identitas khusus bagi mereka, sehingga jumlah dan kondisi nelayan dapat diketahui secara pasti dengan demikian batuan pandemic covid 19 tepat sasaran;
- b. Seharusnya program pemberdayaan dan perlindungan nelayan tidak dilakukan secara parsial tapi harus menyeluruh.
- c. Nelayan harus aktif dan benar saat memberikan informasi berkaitan dengan keadaan diri dan keluarganya saat pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta, 2015.

Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035*. Jakarta. 2013.

Indra Marwan. *Kabupaten Serang Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik. Serang 2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *KKP dalam Angka 2014*. Jakarta. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014.

Provinsi Banten. *Profil Penataan Ruang Provinsi Banten*. KP3B Provinsi Banten. 2010

Savitri, L. A., dan M. Khazali. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP PKSPL IPB. Bogor. 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.

### B. Artikel, Karya Ilmiah, Web dan Lain-Lain

<http://knti.or.id/stimulus-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona/>

<http://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19/>

Food and Organization Bureau, *The Post-2015 Development Agenda and the Millennium Development Goals*. 2015. <http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/fisheriesaquaculture-oceans-seas/en/>

<http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684>.

### **C. Peraturan Internasional dan Nasional**

*United Nations Conventions on the Law of the Sea* 1982

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil,

Putusan MK. No.3/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materil UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

